



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

Nama : **DEDE ROSADI** ;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 11 Mei 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pendidikan : SD ;
Status : Kawin ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Cibarengkok RT.003 RW.010, Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ;

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/SK/At/4/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Tugas Nomor : 100/STG/At/4/2021 tanggal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah
register Nomor 126/SK/2021/PN Smd tanggal 15
Februari 2021 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 22 Februari 2021, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak mendata/terlewat pendataan terhadap hak Ayah Penggugat bernama Maman Bin Suwirta, yang mengakibatkan Ayah Penggugat tersebut tidak terdaftar sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti penanganan dampak sosial kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang seharusnya diterima oleh Penggugat pada Tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 atas sebuah bangunan rumah tinggal permanen milik Maman Bin Suwirta (Ayah Penggugat) yang berdiri di atas tanah seluas 110,6 M² milik Rasih Binti Suwirta (adik Ayah Penggugat) terletak di Persil No. 33, Letter C No. 1680, Kelas D.III, Kampung Cipondoh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 1074, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 682.395,- (enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Lembar Peta Nomor : 700A, Bidang Nomor : 1074, Kampung Cipondoh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Pemilik Tanah Rasih Binti Suwirta. Berdasarkan Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan, terdapat 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal milik Rasih Binti Suwirta. Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, keempat bangunan rumah tinggal tersebut diambil oleh pemiliknya yaitu Rasih Binti Suwirta. Maka pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, melalui pemberian ID,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2021/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki penggugat pemilik rumah tinggal yaitu Rasih Binti Suwirta. Maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, bangunan rumah tinggal, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi, oleh karena itu kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak;

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 10, telah bermaterai cukup dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P - 4, sampai dengan P - 9 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi U. WAHYUDIN dan saksi ENDANG yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi / tanpa asli;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat bertanda P - 4, sampai dengan P - 9 dengan bukti surat Tergugat bertanda T - 1, sampai dengan T - 6 adalah bukti surat yang sama dan Tergugat mengakui bahwa bukti surat tersebut adalah benar diambil dari dokumen aslinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat bertanda P - 4, ampai dengan P - 9 yang diajukan tanpa asli dapat dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda P - 7, P - 8 dan P - 9 dengan bukti surat Tergugat bertanda T - 4, T - 5, T - 7, bukti surat tersebut merupakan Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan, Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Padajaya dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
- Bahwa, pada bukti surat bertanda P - 6 dan T - 3 berupa Data Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, lembar Peta No. 700A, Bidang Nomor 1074, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2021/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rasih Bin Suwirta, Persil No. 33, Letter C No. 1680, Kelas D.III, tercatat/tergambar 1 (satu) bangunan rumah tinggal berdempetan di atas tanah seluas 110,6 M²;

- Bahwa pada bukti surat bertanda P –7, P – 8 dan T – 4, T - 5 berupa Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan (Model B) dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Bidang Nomor 1074, menerangkan/mencantumkan 1 (satu) bangunan rumah tinggal permanen yang tercantum pada kolom harga bangunan senilai Rp. 682.395,- (enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa, benar saksi U. Wahyudin dan saksi Endang di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Bapak Maman Bin Suwirta ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa benar Bapak Mamam Bin Suwirta Ayah Penggugat dahulu membangun rumah tinggal permanen di atas tanah seluas 110,6 M² terletak di Persil No. 33, Letter C No. 1680, Kelas D.III, Kampung Cipondoh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa benar pada tahun 1984 bangunan rumah-rumah tersebut telah dibebaskan untuk proyek pembangunan waduk Jatigede dan telah diberi ganti rugi sebesar Rp. 682.395,- (enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang uang ganti ruginya diterima oleh Ibu Rasih Binti Suwirta adik Ayah Penggugat dikarenakan pada saat itu Ayah Penggugat bekerja di luar Sumedang dan untuk memudahkan administrasi. Uang tersebut sudah diterima oleh Ayah Penggugat ;
- Bahwa, selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa untuk bangunan rumah milik Bapak Maman Bin Suwirta (Ayah Penggugat) pada tahun 2015 belum menerima uang tunai pengganti rumah tinggal dari Tergugat, hak itulah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini ;
- Bahwa, saksi-saksi juga menerangkan bahwa rumah tersebut sudah ada sebelum tahun 1984;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat bertanda P- 10 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Dede Rosadi, telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 20 Juli 2015 atas bangunan Penggugat yang belum diberi uang tunai untuk pengganti rumah;
- Bahwa, bukti surat Tergugat bertanda T - 4, T - 5, T – 6 adalah bukti yang sama yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P - 7, P - 8, P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum", hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dimana dalam rumusan hukum Kamar Perdata dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (onrechtmatige oversheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan perdata dalam lingkungan Peradilan Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas oleh karena didalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan sebagai pemilik bangunan rumah tinggal permanen yang di bangun di tanah milik Rasih Binti Suwirta (adik Ayah Penggugat) dan terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede dan seharusnya mendapatkan uang tunai rumah pengganti namun Penggugat sampai saat ini tidak dapat dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh Pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas didalam gugatan Penggugat maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhananya pembuktian atas gugatan tentang Waduk Jatigede maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 104/Pdt.G.S/2021/PN.Smd sehingga dari hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2021/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain ;

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal miliknya atas pembangunan waduk jatigede akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 8 Februari 2021 dimana relaas tersebut di terima dan di cap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan di dalam persidangan Tergugat hadir diwakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan didalam formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang harus dibuktikan yaitu:

1. Apakah benar Bapak Maman Bin Suwirta Ayah Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atas tanah seluas 110,6 M² milik Rasih Binti Suwirta (adik Ayah Penggugat) terletak di Persil No. 33, Letter C No. 1680, Kelas D.III, Kampung Cipondoh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 1074, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 682.395,- (enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar, bangunan rumah tinggal permanen tersebut Penggugat menjadi yang berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?;

3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P – 7, P – 8, P – 9 dan keterangan saksi U. Wahyudin dan saksi Endang di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Bapak Maman Bin Suwirta Aya Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atas tanah seluas 110,6 M² milik Rasih Binti Suwirta (adik Ayah Penggugat) terletak di Persil No. 33, Letter C No. 1680, Kelas D.III, Kampung Cipondoh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 1074, yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda T – 4, T – 5, T - 6 yang menggambarkan bangunan rumah tinggal milik Ayah Penggugat yang diatasnamakan Ibu Rasih Binti Suwirta (adik Ayah Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan berdasarkan Lembar Peta Nomor : 700A, Bidang Nomor : 1074, Kampung Cipondoh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Pemilik Tanah Rasih Binti Marta. Berdasarkan Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan, terdapat 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal milik Rasih Binti Marta. Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut diambil oleh pemiliknya yaitu Rasih Binti Marta. Maka pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, melalui pemberian ID, yang diberikan kepada pemilik rumah tinggal yaitu Rasih Binti Marta. Maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan perdata, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi, oleh karena itu kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Bapak Maman Bin Suwirta Ayah Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal permanen di atas tanah seluas 110,6 M² yang diatasnamakan Rasih Binti Suwirta (adik Ayah Penggugat), sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda P – 7, P - 9 dan T – 4, T - 6 yang menggambarkan dalam peta tersebut tergambar/tercatat sebuah bangunan rumah tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan tentang ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2015, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386 -BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) hanya satu kali saja, meskipun Keluarga tersebut mempunyai rumah tinggal lebih dari satu unit dan meskipun rumah tempat tinggal tersebut berbeda lokasi, berbeda Desa, berbeda Kecamatan. Adapun permasalahan disini adalah jelas bahwa Penggugat adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dan memiliki hak tersendiri atas bangunan rumah tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan pada bagian Ketiga huruf A KEPMEN PUPR, disebutkan “Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan”. Permasalahan disini adalah jelas bahwa Penggugat adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Ayah para Penggugat belum pernah menerima uang tunai untuk Rumah Tinggal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil sangkalan dari Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2021/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Ayah Penggugat tersebut, Penggugat menjadi yang berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) ?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah : penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2021/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal milik Ayah Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Ayah Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Ayah Penggugat berhak mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal dari Pemerintah maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Bapak Maman Bin Suwirta dan dengan Ibu Rasih Bin Suwirta, untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 2, berupa Kartu Keluarga Nomor 3211032303066915, bukti surat bertanda P – 3 berupa Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2017/PA Smdg tanggal 18 April 2017 dan saksi U Wahyudin dan saksi Endang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan bukti surat bertanda P – 2, berupa Kartu Keluarga Nomor 3211032303066915, bukti surat bertanda P – 3 berupa Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2017/PA Smdg tanggal 18 April 2017, membuktikan bahwa Dede Rosadi (Penggugat) adalah anak kandung dari Bapak Maman Bin Suwirta dan keponakan dari Ibu Rasih Binti Suwirta, yang dikuatkan pula oleh Keterangan saksi U. Wahyudindan saksi Endang, maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan memiliki hubungan hukum dengan Bapak Maman Bin Suwirta dan Ibu Rasih Binti Suwirta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal panggung darurat milik Ayah Penggugat yang menjadi milik Penggugat sebagai ahli warisnya mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 10 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Dede Rosadi, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 20 Juli 2015 atas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2021/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah (Tergugat) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayaran -nya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik almarhum Bapak Maman Bin Suwirta Ayah Penggugat mengakibatkan Penggugat sebagai ahli warisnya tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Ayah Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 2 bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) maka Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 1074, yang diatasnamakan Rasih Binti Marta, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Bapak Maman Bin Suwirta yang berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2021/PN.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 122.591.200,- (dua puluh dua juta dua puluh dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015, atas bangunan rumah tinggal permanen milik Maman Bin Suwirta (Ayah Penggugat) yang berdiri di atas tanah seluas 110,6 M² milik Rasih Binti Suwirta (adik Ayah Penggugat) terletak di Persil No. 33, Letter C No. 1680, Kelas D.III, Kampung Cipondoh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 1074, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 682.395,- (enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 25 FEBRUARI 2021 oleh **ARRI DJAMI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SERAVINA APRILIANY, SH. MH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera

H a k i m,

SERAVINA APRILIANY, SH. MH.

ARRI DJAMI, SH, MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2021/PN.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp.	75.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	200.000,00
3. Panggilan	Rp.	20.000,00
4. PNB	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	365.000,00
Jumlah	Rp.	

(tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)